

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Allah menciptakan segala sesuatu dalam pasangan, seperti laki-laki dan perempuan, dengan tujuan melanjutkan keturunan. Allah memberikan manusia karunia berupa pernikahan sebagai langkah memasuki kehidupan baru yang bertujuan menjaga dan melestarikan generasi. Pernikahan adalah penyatuan antara laki-laki dan perempuan yang membentuk ikatan yang kuat dan langsung satu sama lain. Pernikahan merupakan hubungan paling penting dalam hidup dan menjadi fondasi bagi keluarga serta masyarakat, tanpa adanya pernikahan, peradaban dan kemajuan tidak akan tercapai.<sup>1</sup> Pernikahan juga merupakan perintah yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT. Ikatan pernikahan adalah ikatan terkuat dalam kehidupan manusia, tidak hanya menghubungkan suami, istri, dan keturunannya, tetapi juga dua keluarga. Manfaat utama dari pernikahan adalah untuk melindungi dan menjaga perempuan yang cenderung lemah dari kehancuran serta berbagai fitnah di dunia. Menikah merupakan perintah Allah SWT, sebagaimana firmanNya dalam Q.S. al-Nahl/16:72.

---

<sup>1</sup> Cass R. Sunstein, "The Right to Marry," *Cardozo Law Review* 26 (2005 2004): 2081.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَبْنَاءً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ إِخْوَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أُمَّهَاتٍ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَوْلَادًا وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ سُبُلَ الْبَعِيدِ

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”.<sup>2</sup>

Pada setiap orang terdapat kehidupan berkeluarga adalah melaksanakan pernikahan, pernikahan yang dimaksud adalah sesuai dengan tuntunan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan dapat mengakibatkan timbulnya permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Seiring berkembangnya zaman, banyak permasalahan yang dihadapi dalam berkeluarga, misalnya seperti permasalahan nafkah dan lain sebagainya. Ini sering terjadi dikalangan masyarakat hingga terjadi suatu keniscayaan adanya berupa konflik, yang berakibat perceraian.

Pasangan suami istri yang mengalami pernikahan tidak berjalan dengan baik sering disebut mengalami konflik rumah tangga. Konflik rumah tangga juga bisa diartikan sebagai ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Permasalahan yang muncul menyebabkan terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak. Perbedaan mental, kepribadian, serta pandangan yang tidak sejalan antara suami dan istri menjadi penyebab utama terjadinya konflik dalam rumah tangga.<sup>3</sup> Oleh karena itu diperlukan pihak yang dapat

---

<sup>2</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 383.

<sup>3</sup> Marhamah Saleh Saleh dan Neng Yunita Yulia, “Implementation of Pre-Marriage Education Curriculum in The Office of Religious Affairs (KUA) Ciputat District Tangerang City,”

mendamaikan atau menjadi penengah dari kedua belah pihak. Sebagaimana diterangkan dalam firman Allah SWT yang termaktub dalam Q.S al-Nisa/4:35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا<sup>٤</sup> إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا<sup>٥</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”<sup>4</sup>

Selain itu hadis Nabi Muhammad SAW yang mensyariatkan ketika mendamaikan seorang sahabat wanita yang bernama Barirah dengan suaminya Mughist yang berakhir dengan perceraian. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab *Bulughul Maram* yang artinya “Dari Aisyah r.a ia berkata: Barirah disuruh memilih untuk melanjutkan kekeluargaan dengan suaminya atau tidak ketika merdeka (H.R. Bukhari dan Muslim).<sup>5</sup>

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi yang dekat dengan masyarakat pada suatu kecamatan. KUA merupakan tempat untuk menikah, tetapi KUA juga mempunyai tugas melaksanakan layanan bimbingan masyarakat islam, sebagaimana di sebutkan dalam pasal 3 Peraturan Menteri Agama No. 24 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja kantor Urusan

---

*Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues* 1, no. 2 (2 November 2021): 5, <https://doi.org/10.35896/alhakam.v1i2.240>.

<sup>4</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 113.

<sup>5</sup> Ahmad bin Ali bin Hajr Al-Asqolaani, *Bulughul Maram* (Riyadh: Dar Al-Qobs, 2014), 386.

Agama. Kantor Urusan Agama dapat menjalankan fungsi lainnya, sebagaimana di sebutkan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 24 tahun 2024 pasal 4, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama. KUA mempunyai fungsi:

1. Pelayanan, pengawasan, pencatatan pernikahan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
2. Pelayanan dan bimbingan perkawinan dan keluarga keluarga sakinah;
3. Pelayanan bimbingan kemasjian;
4. Pelayanan konsultasi syariah;
5. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam;
6. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf;
7. Pengolahan data dan pemanfaatan informasi keagamaan; dan
8. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggan KUA.

Berdasarkan fungsi KUA dalam melaksanakan pelayanan, pengawasan, pencatatan pernikahan dan pelapoaran nikah dan rujuk dan melaksanakan pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah, KUA berperan penting dalam memberikan pelayanan konsultasi ataupun menjadi penengah dalam penyelesaian masalah rumah tangga agar terwujudnya keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ajaran islam.

Kepala KUA tidak hanya menjalankan peranya yang telah disebutkan dalam PMA nomor 24 tahun 2024 pasal 4, tetapi kepala KUA juga bertindak

sebagai pihak ke tiga dalam penyelesaian masalah rumah tangga.<sup>6</sup> Peran kepala KUA penting dalam mengusahakan bimbingan permasalahan keluarga. Salah satunya adalah untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan bersama.<sup>7</sup> KUA memiliki peran dalam menangani perselisihan antara suami dan istri dengan memberikan layanan bimbingan kepada pasangan yang sedang mengalami konflik.<sup>8</sup>

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses bimbingan dipandu oleh seorang kepala KUA yang tidak memiliki kekuasaan untuk membuat putusan atau memaksa untuk penyelesaian.<sup>9</sup>

Kepala KUA memiliki kewenangan untuk memberikan bimbingan permasalahan keluarga, seperti perceraian, pernikahan, nafkah dan lain sebagainya. Walaupun di KUA terdapat BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) tetapi kepala KUA yang selalu berperan dalam bimbingan permasalahan keluarga.

Menyikapi tentang peran kepala KUA dalam pembimbingan permasalahan keluarga, maka penulis melakukan observasi awal ke beberapa

---

<sup>6</sup> Silvia Fatlidar Putri, "Peran Kepala KUA Dalam Menyelesaikan Permasalahan Wali Adhal (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Blang Bintang)" (skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), V, <http://library.ar-raniry.ac.id/>.

<sup>7</sup> Destri Budi Nugraheni, "Urgensi Penggunaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (3 Desember 2020): 259, <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.4177>.

<sup>8</sup> Jamil Julkipli, "Peran Kua Kecamatan Sulabesi Tengah Dalam Mediasi Penyelesaian Perselisihan Rumah Tangga," *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi* 09 No.1 (Juni 2023): 77, <https://doi.org/10.59115/almizan.v9i01>.

<sup>9</sup> Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Senngketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2017), 5.

KUA yang ada di kabupaten barito kuala dan yang menjadi narasumber adalah kepala KUA Kecamatan Alalak dan kepala KUA Kecamatan Anjir Pasar. Berdasarkan hasil wawancara, yaitu pendapat dari kepala KUA Alalak menuturkan betapa pentingnya pembimbingan terhadap permasalahan perkawinan dan keluarga agar dapat menciptakan rumah tangga sebagaimana yang di inginkan oleh Kompilasi Hukum Islam pada pada pasal 3 adalah untuk “mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.”<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil observasi awal terhadap Kepala KUA Kecamatan Alalak menyarakan bahwa:

Peran kepala KUA sangat banyak, tidak hanya melakukan pernikahan tetapi juga pembimbingan permasalahan keluarga. Yang menjadi kendala dalam pembimbingan di KUA ini, ketika di lakukan pemanggilan dengan surat secara tertulis, penggugat konsultasi ke KUA tidak menyerahkan surat yang diberikan pihak KUA kepada tergugat. Yang kedua masalah rumah tangga yang dapat diselesaikan kepala KUA hanya masalah nafkah, sedangkan permasalahan lainnya seperti pertengkaran, kepala KUA sulit untuk menyelesaikannya, dari sini perlu adanya kompetensi yang sesuai dengan peran dan fungsi kepala KUA, salah satunya pada kompetensi kepala KUA dalam pembimbingan permasalahan keluarga”.<sup>11</sup>

Sedangkan menurut kepala KUA Anjir Pasar menuturkan,

masyarakat yang datang ke KUA ini sangat beragam permasalahannya, misal seperti penetapan wali nikah, yang mana wali yang mereka tunjuk itu tidak sesuai atau dapat mengakibatkan pernikahannya itu tidak sah. Sering kali terjadi antara anak dan ayah, yang mana ayahnya tidak mau menjadi wali nikah sehingga memerlukan pemanggilan kedua belah pihak antara anak dan ayah

---

<sup>10</sup> “Kompilasi Hukum Islam” (t.t.).

<sup>11</sup> Muhammad Arsyad, S.Ag, M.H, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak, Wawancara Pribadi, Alalak, 15 Mei 2024

tersebut untuk di bimbing. kepala KUA masih melakukan pembimbingan biasa saja, seperti masalah perceraian diarahkan untuk tidak bercerai begitu saja. Permasalahan keluarga yang sering terjadi di kecamatan anjir pasar ialah masalah wali nikah, waris, nafkah dan permasalahan rumah tangga seperti perkelahian antara suami istri.<sup>12</sup>

Berdasarkan observasi awal diatas penting kiranya KUA dapat menjalankan fungsinya bagi para pihak suami istri melaporkan atau mempercayakan kepada kepala KUA untuk mengetahui permasalahan ini. Oleh karena itu, dalam pengamatan awal penelitian, di KUA Alalak dan KUA Anjir Pasar masih banyaknya masalah yang belum terpecahkan.

Dari latar belakang permasalahan yang dijabarkan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam mengenai “ **Peran Kepala KUA dalam Pembimbingan Permasalahan Keluarga di Kabupaten Barito Kuala.**”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran kepala KUA dalam melaksanakan bimbingan permasalahan keluarga?
2. Apa saja kendala kepala KUA dalam melakukan bimbingan permasalahan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaiman peran kepala KUA dalam melakukan bimbingan masalah keluarga.

---

<sup>12</sup> Drs. Baderun, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar, Wawancara Pribadi, Anjir Pasar, 21 Mei 2024

2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi kepala KUA dalam melakukan bimbingan permasalahan keluarga.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan hasil manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Teoritis, diharapkan menjadi acuan dalam mengembangkan keilmuan hukum keluarga islam serta menambah pengetahuan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui permasalahan ini lebih mendalam, khususnya dalam bidang hukum keluarga yang berkaitan dengan peran kepala KUA dalam pembimbingan permasalahan keluarga serta memperkaya khazanah perpustakaan UIN Antasari.
2. Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan juga sebagai bahan informasi kepada masyarakat akademik dan masyarakat umum terkait peran kepala KUA dalam penyelesaian masalah rumah tangga.

#### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan merupakan penjelasan dari judul proposal skripsi yang diangkat, terdiri dari rangkaian kata yang saling berhubungan unruk membentuk suatu makna sebagai fokus masalah pada penelitian ini. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami

proposal ini, maka peneliti perlu memberikan batasan istilah dan penegasan judul penelitian sebagai berikut:

1. Peran, adalah perangkat tingkat yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.<sup>13</sup> Artinya suatu tindakan yang dimiliki setiap individu yang memiliki arti penting setiap orang. Bisa juga berarti seseorang yang melakukan tindakan yang mana tindakan tersebut yang diharapkan oleh masyarakat. Peran seorang kepala KUA sangat penting dan strategis dalam menjaga keharmonisan keluarga serta mengurangi konflik yang dapat berujung kepada perceraian.
2. Kepala KUA, adalah penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai kepala KUA.<sup>14</sup> Kepala KUA sering juga di sebut sebagai Naib (Pengganti) yang mana pengganti yang dimaksud oleh penulis adalah seseorang yang diberi amanah untuk menggantikan atau mewakili atau menjadi pihak yang representasi dari pemilik otoritas tertinggi (Kementerian Agama Kabupaten/Kota).

Kepala KUA yang di maksud dalam penelitian ini adalah 5 Kepala KUA di Kabupaten Barito Kuala yaitu Kepala KUA Kecamatan Alalak dan Kepala KUA kecamatan Anjir Pasar, yang selanjutnya akan dilakukan penelitian kepada Kepala KUA Kecamatan Anjir Muara, Kepala KUA Kecamatan Tamban dan Kepala KUA Kecamatan Marabahan.

---

<sup>13</sup> “Arti kata peran - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 25 April 2025, <https://kbbi.web.id/peran>.

3. Bimbingan, adalah memberi petunjuk (pelajaran dan sebagainya).<sup>15</sup>  
Bimbingan yang dimaksud oleh penulis adalah memberikan layanan bimbingan serta konsultasi bagi keluarga yang mempunyai permasalahan atau konflik yang di bantu oleh kepala KUA.
4. Permasalahan, adalah suatu persoalan yang harus diselesaikan atau dicarikan jalan keluarnya. <sup>16</sup>
5. Keluarga, adalah unit terkecil dalam masyarakat terdiri dari ibu dan bapak dan anak-anaknya.<sup>17</sup> Ada juga yang mengartikan sebagai tempat berlindung bagi sekelompok sosial yang terdiri dari beberapa orang yang mempunyai ikatan, hubungan antar individu dan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap anggota dalam rumah tamgganya.

## **F. Kajian Pustaka**

Penelitian terdahulu memuat dan mengkaji hasil penelitian yang relevan baik penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan untuk menunjukkan bahwa fokus penelitian yang diangkat dalam penelitian mahasiswa belum pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu diantaranya:

---

<sup>15</sup> “Arti kata bimbingan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 17 Juni 2025, <https://kbbi.web.id/bimbingan>.

<sup>16</sup> “Arti kata masalah - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 25 April 2025, <https://kbbi.web.id/masalah>.

<sup>17</sup> “Arti kata keluarga - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 17 Juni 2025, <https://kbbi.web.id/keluarga>.

1. Skripsi, Riyana Toyibatun, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Tahun 2022, dengan judul, "Peran Kepala KUA dalam Pembinaan Keluarga Sakinah (studi kasus di KUA Kecamatan Sumowono).<sup>18</sup> KUA melakukan bimbingan keluarga sakinah dengan membentuk program khusus untuk terwujudnya keluarga sakinah dengan membentuk program khusus untuk terwujudnya keluarga sakinah berupa bimbingan pra nikah dengan memberikan pengetahuan, pemahaman serta keterampilan dalam waktu yang singkat tentang kehidupan berumah tangga. Skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang peran kepala KUA dalam pembimbingan permasalahan keluarga, namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yang membahas tentang peran kepala KUA dalam pembimbingan permasalahan keluarga di kabupaten barito kuala.
2. Skripsi, Taufiq Ariyoso, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Tahun 2024, dengan judul "Analisis Upaya Kepala KUA dalam Pembinaan Perkawinan di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo".<sup>19</sup> Hasil penelitian ini adalah peran kepala KUA Kepala KUA berupaya memberikan pembinaan kepada calon pengantin melalui kegiatan rafa' dan bimbingan perkawinan (BIMWIN). Sebelum mengikuti bimbingan perkawinan, calon pengantin diwajibkan menjalani proses rafa', yaitu validasi data. Setelah itu, mereka harus

---

<sup>18</sup> Riyana Toyibatun, "Peran Kepala KUA dalam Pembinaan Keluarga Sakinah (studi kasus di KUA Kecamatan Sumowono)" (Salatiga, IAIN Salatiga, 2022).

<sup>19</sup> Taufiq Ariyoso, "Analisis Upaya Kepala KUA dalam Pembinaan Perkawinan di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo" (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2024).

mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan sebagai bagian dari persiapan menuju pernikahan. Langkah ini sejalan dengan tujuan utama pernikahan, yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang peran kepala KUA, namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yang lebih fokus membahas tentang peran kepala KUA dalam pembimbingan permasalahan keluarga di kabupaten Barito Kuala.

3. Skripsi, Wita sari Wahyuni Hasibuan, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, tahun 2023, dengan judul “Peran Bimbingan Perkawinan dalam Mencegah Konflik Rumah Tangga di KUA kecamatan Padangsidempuan Utara”.<sup>20</sup> Hasil penelitian ini adalah kepala KUA bimbingan perkawinan bagi calon catin dengan metode ceramah dan diskusi. Adapun faktor penghambat bimbingan adalah para catin memiliki jadwal yang sangat padat, domisili catin pria terlampau jauh, catin tidak datang dan catin sakit. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu pada masalah peran seorang kepala KUA pembimbingan, namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yang lebih fokus membahas tentang

---

<sup>20</sup> Wita Sari Wahyuni Hasibuan, “Peran Bimbingan Perkawinan dalam Mencegah Konflik Rumah Tangga di KUA kecamatan Padangsidempuan Utara” (Padangsidempuan, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, 2023).

peran kepala KUA dalam pembimbingan permasalahan keluarga di kabupaten Barito Kuala.

4. Skripsi, Muhammad Ihsan Fathoni, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang, tahun 2022, dengan judul “Peran Kepala KUA dalam Menangani Nikah Siri di Desa Junrejo Kota Batu”.<sup>21</sup> Hasil penelitian ini adalah kepala KUA melakukan penyuluhan tentang pencatatan pencatatan nikah dan keluarga bahagia kepada calon pengantin dan wali, serta melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, ibu dan anak melalui seminar dan pengajian yang diadakan oleh departemen agama melalui melalui perwakilan dikecamatan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu pada masalah peran kepala KUA dalam menangani masalah, namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yang lebih fokus membahas peran kepala KUA dalam menyelesaikan masalah rumah tangga di kabupaten Barito Kuala.
5. Jurnal, Hamzah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul “Peran Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Penanganan Kasus Perkawinan Usia Anak”.<sup>22</sup> Hasil penelitian ini adalah kepala KUA dalam menangani perkawinan usia anak dengan mensosialisasikan UU

---

<sup>21</sup> Muhammad Ihsan Fathoni, “Peran Kepala KUA dalam Menangani Nikah Siri di Desa Junrejo Kota Batu” (Malang, Universitas Islam Malang, 2022).

<sup>22</sup> Hamzah, “Peran Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Penanganan Kasus Perkawinan Usia Anak,” *Jurisprudentie* vol 6 (2009).

perkawinan, pelayanan di bidang admistrasi, bersinergi dengan BKKBN, konsultasi perorangan/kelompok, pengajian rutin (majelis taklim) dan pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu pada masalah peran kepala KUA dalam menyelesaikan masalah, namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yang lebih fokus membahas peran kepala KUA dalam menyelesaikan masalah rumah tangga di kabupaten Barito Kuala.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Agar memperoleh pemahaman dalam pembahasan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini membahas tentang penjelasan mengenai pengertian peran Kantor Urusan Agama, pengertian Islah, dan pengertian rumah tangga dalam Islam.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data.

Bab IV Penyajian dan analisis data (meliputi paparan responden dan informasi penyajian data serta analisis data).

Bab V Penutup, yang berisikan tentang simpulan hasil penelitian serta saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang ditanyakan dalam bab pendahuluan, dan merupakan hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam penelitian, pembahasan dan simpulan hasil penelitian selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.